



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN SERTA PENETAPAN KARYAWAN DESA SUKOMULYO
KEPALA DESA SUKOMULYO,

Menimbang: Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi Pemerintah desa dan tertibnya administrasi di desa serta memperhatikan Pasal 23 Ayat (2) Perbup Nomor 2 Tahun 2019, maka dipandang perlu guna mengikat dan menetapkan Karyawan Desa Sukomulyo Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 84/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 72/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 5/E);

15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sukomulyo Tahun 2017 Nomor 2/D);
16. Peraturan Desa Sukomulyo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukomulyo Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukomulyo Tahun 2024 Nomor 4/D);
17. Peraturan Desa Sukomulyo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukomulyo Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Sukomulyo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sukomulyo Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/01/415.71.19/2024, tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Karyawan Desa Sukomulyo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Karyawan Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu dalam memberikan pelayanan administrasi desa sesuai petunjuk dan arahan pemerintah desa dan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik dan mengarsipkan data;
 - c. menjaga dan memelihara barang – barang milik desa;
 - d. mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan desa dan peraturan berlaku serta tugas yang diberikan oleh pemerintah desa.
- KETIGA : Karyawan Desa SUKOMULYO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sukomulyo
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA SUKOMULYO



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno ;
2. Sdr. Ketua BPD Sukomulyo;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOMULYO
NOMOR : 8 Tahun 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

DAFTAR KARYAWAN DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMULYO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONOR / BULAN
1	2	3	4
1	UMROTUL KHASANAH	KARYAWAN DESA	Rp.1.300.000,-

Desa Sukomulyo



SOM WIBISONO